



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 362 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN JURI LOMBA PENDIDIKAN KEAKSARAAN
TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a dalam rangka menunjang pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Pendidikan Keaksaraan untuk Lomba-Lomba Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- b berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Juri Lomba Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2020.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
- 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 5 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 - 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 8 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2008 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 - 10 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
 - 11 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaga Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Juri Lomba-Lomba Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan

Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin pada Anggaran Program Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2020 Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 11 Maret 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 362 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN JURI LOMBA
 TINGKAT KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2020

DAFTAR PENETAPAN JURI LOMBA
 TINGKAT KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2020

NAMA JURI	JENIS LOMBA	BESARAN HONOR (Rp)	KET
Bhayang Samudra, S.Pd. M.Pd	Tutor Kesetaraan	400.000	
Yuliatin Agustina, S.Pd	Tutor Kesetaraan	400.000	
Hj. Syariah, A.Ma.Pd	Tutor Kesetaraan	400.000	

NAMA JURI	JENIS LOMBA	BESARAN HONOR (Rp)	KET
Hendayani, S.Sos.	Pengelola KB/ TPA/ SPS	400.000	
Ina Wahyudiati, S.Pd	Pengelola KB/ TPA/ SPS	400.000	
Purwanti, S.Pd	Pengelola KB/ TPA/ SPS	400.000	

NAMA JURI	JENIS LOMBA	BESARAN HONOR (Rp)	KET
Emi Yuli Astuti, S.Pd. Aud	Pendidik KB/ TPA/ SPS	400.000	
Arsiati Rahmah, SE, S.Pd	Pendidik KB/ TPA/ SPS	400.000	
Mariani, S.Ag. S.Pd. Aud	Pendidik KB/ TPA/ SPS	400.000	

NAMA JURI	JENIS LOMBA	BESARAN HONOR (Rp)	KET
Sya' bainal Wahidah S,Pd.MM	Pamong SKB	400.000	
Hj. Kahfi Zuraida, S.Ag,S.Pd	Pamong SKB	400.000	
Nillyanor Agustina, S.Ag	Pamong SKB	400.000	

NAMA JURI	JENIS LOMBA	BESARAN HONOR (Rp)	KET
Marya Ulfah S.Pd	Tutor Keaksaraan	400.000	
Nurul Hidayati Utami	Tutor Keaksaraan	400.000	
Dra. Hj. Herawati Diah	Tutor Keaksaraan	400.000	

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA